

### **Kasus dr Achmad Sujudi Sp.B,MHA**

Dr Achmad Sujudi SpB MHA adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia diaman Presiden Abdulrahman Wahud dan Presiden Megawati (1999-2004), Beliau adalah birokrat karier sebelum menjadi Menteri. Bebrapa jabatan birokrasi pernah diembannya sebelum menjadi Menteri Kesehatan, antara lain: Dirjen Pemberantasan Penyakit Mneular dan Penyehatan Lingkungan Kepala Rumah Sakit dr.Sardjito di Yogyakarta, Kepala RUMah Sakit Daerah Bengkulu.

Pada tanggal 21 Agustus 2009, dr Achmad Sujudi Sp.MHA ditangkap oleh KPK dengan tuduhan melakukan tindak pidana Korupsi sewaktu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1999-2004. Dr Achmad Sujudi SpB.MHA paling tidak didakwa dalam 3 hal: 1. Dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan korupsi secara bersama-sama. 2. Tindak pidana korupsi tersebut telah merugikan Negara. 3. Telah menyalahgunakan wewenang.

Kejadiannya bermula tatkala sebagai Menteri Kesehatan, ada komitmen politik pada waktu itu untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan timur Indonesia. Di Departemen Kesehatan komitmen politik tersebut diwujudkan dengan penyediaan dana ABT tahun 2003 sebesar 345M khusus untuk KTI sebesar 201M dari 345M tersebut.

Untuk mengejar waktu pelaksanaan yang sangat mepet, Menteri Kesehatan akhirnya menyetujui dilakukan penunjukan langsung kepada BUMN dalam hal ini Kimia Farma, dengan maksud agar ABT tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Menkes kemudian (setelah melalui proses yang panjang) menerbitkan surat penunjukan langsung dengan no 1450/Menkes/X/2003 untuk pengadaan Mobile Hospital 66M. Alkes Kawasan Barat 78M, dan alkes kawasan Timur 201M. Total semua mencapai 345M.

Dalam Pelaksanaan pengadaan PT Kimia Farma mengalami keterlambatan. Hasil pemeriksaan Irjen Depkes dan juga BPK, PT Kimia Farma terlambat 12 hari dan diwajibkan untuk meyetor kekas Negara sebesar 2,2M lebih. Selanjutnya terdapat temuan di beberapa Rumah Sakit baik di KTI maupun KBI bahwa alkesnya belum bisa berfungsi karena berbagai sebab.

Melalui persdiangna yang melelahkan pada akhirnya tanggal 23 April 2010, majelis hakim menjatuhkan vonis:

1. Terdakwa dr.Achmad Sujudi Sp.B.MHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 2 tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100jt subsid 2 bulan kurungan
3. Menetapkan lamanya terdakwa dirahan sebelum ketetapan majelis hakim dikurangkan
4. Menetapkan agara terdakwa berada dalam tahanan
5. Semua barang bukti termasuk uang tunai sebesar 700 juta dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 10rb rupiah.